



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR Haji BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
TINGKAT KECAMATAN NAGARI AIR Haji BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI NAGARI AIR Haji BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan syiar Agama Islam dan meningkatkan kecintaan dan pemahaman Umat Islam terhadap kitab suci Al-qur'an, maka dipandang perlu membentuk Dewan Hakim untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) antar kecamatan di Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Dewan Hakim untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) antar kecamatan di Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
13. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Periode 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Pengangkatan Dewan Hakim untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) antar kecamatan sampai selesai di Nagari Air Haji Barat, dengan Nama sebagai berikut:

Nama : DEMITRA KISWANTO

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Kandis, 21-12-1996

Pekerjaan : Guru Honorer

Alamat : Labuhan Tanjak

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Air Haji Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 22 November 2023

WALINAGARI AIR HAJI BARAT



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KAB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Dr.Pandaan;
7. Yang bersangkutan;